



P U T U S A N

Nomor 48/Pdt.G/2016/PA.Bjb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu di tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

SUPRIYATIN binti TOBARINO, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawati PT.PKS, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Menengah, alamat Jalan Taman Gembira Timur RT.05 RW.01 No. 79 Kelurahan Guntung Paikat Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, sebagai **Penggugat;**

M E L A W A N

M.ADRIANI bin M.EFENDI, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Menengah, alamat Jalan H.Arjan RT.03 RW. 02 Desa Pantai Batung Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas-berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat, Tergugat, dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan Nomor Register

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 48/Pdt.G/2016/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48/Pdt.G/2016/PA.Bjb tertanggal 18 Januari 2016 telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Kota Banjarbaru pada tanggal 16 Desember 2003, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 429/19/XII/2003 tertanggal 20 Desember 2003;
2. Bahwa, pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka, dan hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Sungai Danau selama kurang lebih 3 tahun kemudian pindah dan tinggal di rumah bersama di Landasan Ulin selama kurang lebih 6 tahun dan terakhir kumpul di alamat tersebut;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai keturunan 2 orang, yang bernama
 - a. ADILA PHASYA ANANTASYA binti M. ADRIANI, lahir tanggal 12 Mei 2004;
 - b. DESWITHA RAINA ELVARETA binti M. ADRIANI, lahir tanggal 21 Februari 2006;saat ini berada dalam asuhan Tergugat;
5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 8 tahun, akan tetapi sejak tahun 2011 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk cekcok mulut, saling diam dan acuh;
6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan:
 - a. Tergugat tidak memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat tidak bekerja tanpa memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumah tangga bersama;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 48/Pdt.G/2016/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tergugat tidak mau memperhatikan Penggugat, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga bersama;
7. Bahwa, pertengkaran terakhir antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tahun 2012 berawal dari permasalahan yang sama hingga akhirnya akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat sepakat untuk berpisah tempat tinggal. Semenjak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling peduli lagi serta tidak pernah bersatu kembali yang hingga saat ini hal tersebut telah berjalan selama kurang lebih 3 tahun;
8. Bahwa, Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini, dengan harapan suatu saat keadaan tersebut akan berubah menjadi lebih baik, namun pada kenyataannya tidak demikian;
9. Bahwa, pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah berupaya untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis kembali dalam membina rumah tangga serta mempertahankan kelangsungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;
10. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian maka tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai, dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (M. ADRIANI bin M.EFENDI) terhadap Penggugat (SUPRIYATIN binti TOBARINO);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum;

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 48/Pdt.G/2016/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiar:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan jo. Pasal 154 R.Bg., maka para pihak diwajibkan untuk menempuh proses mediasi terlebih dahulu, *in casu* para pihak sepakat memilih H. Edi Hudiata, Lc., MH. sebagai mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 23 Februari 2016 mediasi yang telah dilaksanakan para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan gugatan. Bahwa setelah gugatan dibacakan, Penggugat menyatakan mencabut posita nomor 9 dan selebihnya tetap dipertahankan dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat pada pokoknya mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas dibantah oleh Tergugat;
- Bahwa tentang kumpul terakhir yang benar adalah di Barabai di rumah orang tua Tergugat.
- Bahwa benar Pada tahun 2011 telah terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, namun disebabkan Penggugat berhutang pada orang lain tanpa sepengetahuan Tergugat, dan Tergugat mengetahui ketika orang datang menagih hutang;
- Bahwa tidak benar kalau Tergugat tidak bekerja, karena setelah berhenti dari perusahaan saya berkebun palawija, tidak benar juga Tergugat tidak memberi nafkah, Tergugat tetap memberi nafkah sesuai kemampuan Tergugat;
- Bahwa tidak benar kalau Tergugat hanya mementingkan sendiri, tetapi Tergugat selalu bekerja dan berusaha dan hasilnya untuk keperluan rumah

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 48/Pdt.G/2016/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga, walaupun kadang penghasilan Tergugat tidak mencukupi keperluan sehari-hari;

- Bahwa benar terjadi pertengkaran terakhir pada tahun 2012 yang berawal dari permasalahan yang sama, akibatnya Penggugat dan Tergugat sepakat untuk berpisah tempat tinggal;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat pernah melakukan upaya damai antara Penggugat dan Tergugat namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dari Penggugat namun Tergugat menyerahkan sepenuhnya keputusan perkara ini kepada Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya semula dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa masalah anak Penggugat tetap bersedia membiayai karena selama inipun Penggugat yang membiyai;
- Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup bersama Tergugat dan tetap ingin bercerai dari Tergugat.

Menimbang, bahwa Tergugat telah pula menyampaikan duplik yang pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat menyatakan tetap pada jawaban semula;
- Bahwa Tergugat menyerahkan sepenuhnya keputusan atas perkara ini kepada majelis hakim;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 429/19/XII/2003 tanggal 20 Desember 2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti lain berupa dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut:

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 48/Pdt.G/2016/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Pertama Penggugat, bernama **FITRI INDRAWATI binti TOBARINO**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Sejahtera RT.002 RW.006 No.121 Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru. Saksi mengaku sebagai adik Kandung Penggugat, selanjutnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Sungai Danau karena waktu itu Tergugat bekerja di Sungai Danau, kemudian setelah Tergugat berhenti bekerja pindah ke Landasan Ulin menempati rumah bersama, kemudian pindah lagi ke Barabai di rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang saat ini berada dalam asuhan Tergugat;
 - Bahwa pada tahun 2012 ketika itu Penggugat diterima bekerja di Sungai Danau akhirnya sepakat Penggugat dan Tergugat pindah ke Barabai dan rumah di Banjarbaru di jual, Penggugat setiap sebulan sekali datang menemui Tergugat dan anak-anak di Barabai;
 - Bahwa Penggugat mengajukan gugatan karena tidak dinafkahi oleh Penggugat sejak tahun 2012, termasuk biaya anak-anak Penggugat yang menanggung, menurut pengakuan Penggugat kepada saksi;
 - Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat. Keputusan atas perkara ini saksi serahkan kepada Majelis Hakim.
2. Saksi Kedua Penggugat, bernama **PUTRI NURUL ISMA binti SYAMSUDIN CHALID**, umur 37, agama Islam, pekerjaan Sales Unilever, tempat kediaman di jalan Taman Gembira Timur No.9 RT.05 RW.01 Kelurahan Guntung Pikat, Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru. Saksi mengaku sebagai Teman Penggugat, selanjutnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 48/Pdt.G/2016/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak Penggugat belum menikah dengan Tergugat, dengan Tergugat kenal sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Sungai Danau karena Tergugat bekerja di Sungai Danau, setelah Tergugat berhenti bekerja pindah ke Landasan Ulin menempati rumah bersama kemudian pindah lagi ke Barabai pada tahun 2012;
- Bahwa pada tahun 2012 itu pula Penggugat mendapat pekerjaan di Sungai Danau dan tinggal di Sungai Danau, tapi sebulan sekali Penggugat pulang ke Barabai menemui Tergugat dan anak-anak;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat menikah, rumah tangga mereka awal baik –baik saja baik-baik saja, sampai kemudian Penggugat mengajukan cerai hal ini saksi ketahui sebabnya adalah bahwa selama Tergugat tinggal di Barabai, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, bahkan untuk biaya anak-anakpun Penggugat yang menanggung ini saksi dengar dari Penggugat ketika Pengeluh kepada saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa selama Penggugat bekerja di Sungai Danau, Tergugat tidak pernah datang ke Sungai Danau menemui Penggugat;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, tetapi Penggugat menyatakan sudah tidak ingin lagi hidup dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut:

1. Saksi Pertama Tergugat bernama **M. EFFENDI bin BIDUT**, umur 73 tahun, agama Islam, tempat kediaman di jalan H. Arjan RT.03 RW.02 Desa Pantai Batung, Kecamatan Batu Benawa, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Saksi mengaku sebagai ayah Kandung Tergugat selanjutnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 48/Pdt.G/2016/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Sungai Danau karena waktu itu Tergugat bekerja di Sungai Danau, kemudian setelah Tergugat berhenti bekerja pada tahun 2006 pindah ke Landasan Ulin menempati rumah bersama, kemudian sekitar tahun 2012 Penggugat dan Tergugat pindah lagi ke Barabai di rumah saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang saat ini berada dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa pada tahun 2012 itu dengan ijin Tergugat Penggugat melamar pekerjaan dan diterima bekerja di Sungai Danau dan Penggugat pun tinggal di Sungai Danau, tapi setiap sebulan sekali Penggugat pulang ke Barabai menemui Tergugat dan anak-anak.
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berumah tangga saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugatpun tidak pernah bercerita kepada saksi kalau ada masalah dalam rumah tangganya;
- Bahwa setelah pulang ke Barabai sebenarnya Tergugat sempat bekerja di Binuang, tapi kemudian dipindahkan ke Pulang Pisau Tergugat mengundurkan diri dan kembali ke Barabai. Di Barabai Tergugat berwiraswasta dengan beternak ayam kampung, ayam potong, ayam petelor dan berkebun sayuran.
- Bahwa, benar Tergugat tidak memberi nafkah kepada Tergugat karena sesuai perjanjian ketika Penggugat melamar pekerjaan, Tergugat mau memberi ijin bila Penggugat bersedia tidak dinafkahi oleh Tergugat dan menanggung biaya anak-anak;
- Bahwa Penghasilan Tergugat setiap bulannya tidak menentu, kadang banyak, bisa sedikit bisa juga tidak dapat penghasilan dalam sebulannya;
- Bahwa Ketika Penggugat datang ke Barabai, Penggugat menginap di rumah saksi dan tidur di kamar bersama Tergugat, kecuali pada bulan Februari 2016 Penggugat tidur tidak bersama Tergugat dan pada bulan Maret 2016 Penggugat tidur di Hotel di Barabai bersama anak-anak;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 48/Pdt.G/2016/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Februari dan Maret tersebut Penggugat dan Tergugat tidak tidur satu kamar, karena bulan Februari tersebut Penggugat sudah mengajukan gugatan ke Pengadilan;
 - Bahwa Tergugat tidak pernah menemui Penggugat ke Sungai Danau;
 - Bahwa Tergugat tidak mencoba mencari pekerjaan, karena Kalau Tergugat bekerja jauh, maka anak-anak tidak ada yang memelihara, karena itu Tergugat berusaha di kampung saja;
 - Bahwa ketika saksi mengetahui adanya gugatan dari Penggugat, ketika Penggugat datang ke Barabai saksi sudah menasihati Penggugat dan Tergugat, akan tapi waktu itu Tergugat menjawab sudah tidak bisa rukun lagi.
2. Saksi Kedua Penggugat, bernama **SRI BUDIARTI binti ASMUNI**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di jalan H. Arjan RT.03 RW.02 Desa Pantai Batung, Kecamatan Batu Benawa, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Saksi mengaku sebagai Ibu kandung Tergugat, selanjutnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak Penggugat belum menikah dengan Tergugat, dengan Tergugat kenal sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Sungai Danau karena Tergugat bekerja di Sungai Danau, setelah Tergugat berhenti bekerja pindah ke Landasan Ulin menempati rumah bersama kemudian pindah lagi ke Barabai pada tahun 2012 dan tinggal di rumah saksi;
 - Bahwa pada tahun 2012 itu dengan ijin Tergugat Penggugat melamar pekerjaan dan diterima bekerja di Sungai Danau dan Penggugat pun tinggal di Sungai Danau, tapi setiap sebulan sekali Penggugat pulang ke Barabai menemui Tergugat dan anak-anak;
 - Bahwa selama Penggugat bekerja di Sungai Danau Tergugat tidak pernah tinggal di Sungai Danau bersama Penggugat, karena anak-anak

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 48/Pdt.G/2016/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekolah di Barabai, tapi beberapa kali bila Penggugat pulang ke Barabai Tergugat menjemput;

- Bahwa ketika Penggugat pulang ke Barabai, Penggugat dan Tergugat tidur satu kamar bersama anak-anak;
- Bahwa terakhir Penggugat datang ke Barabai di bulan Maret, tetapi tidak menginap di rumah melainkan di Hotel bersama anak-anak dan saksi tidak mengetahui sebabnya;
- Bahwa pekerjaan Tergugat saat ini beternak ayam dan berkebun sayuran, menurut saksi cukup saja untuk keperluan rumah tangga;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat, tetapi Penggugat tidak mau rukun lagi, sedangkan Tergugat masih ingin rukun:

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya semula dan memohon putusan kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan menyerahkan sepenuhnya putusan perkara ini kepada Majelis Hakim (*reperte*);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, cukup ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Penggugat adalah seperti dikemukakan di atas;

Kewenangan mengadili (absolute competency)

Menimbang, bahwa gugatan perceraian ini diajukan oleh Penggugat yang menikah dengan Tergugat berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 429/19/XII/2003, tanggal 20 Desember 2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 49 *jo.* Penjelasan angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 48/Pdt.G/2016/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Legal standing (kewenangan dan kepentingan hukum) Penggugat

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Pengadilan berpendapat Penggugat memiliki *legal standing* atau *rechtsbevoegheid* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan gugatan perceraian *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Pokok gugatan Penggugat dan beban pembuktian (onus probandi)

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat *a quo* adalah tuntutan Penggugat kepada Pengadilan untuk menceraikan perkawinannya dengan Tergugat dengan dalil bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 8 tahun, akan tetapi sejak tahun 2011 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk cecok mulut, saling diam dan acuh. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan masalah ekonomi di mana Tergugat tidak memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat tidak bekerja tanpa memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumah tangga bersama; Tergugat tidak mau memperhatikan Penggugat, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga bersama; Bahwa pertengkaran terakhir antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tahun 2012 berawal dari permasalahan yang sama hingga akhirnya akibat dari

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 48/Pdt.G/2016/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat sepakat untuk berpisah tempat tinggal. Semenjak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling peduli lagi serta tidak pernah bersatu kembali yang hingga saat ini hal tersebut telah berjalan selama kurang lebih 3 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui sebagian dan menolak atau membantah sebagian lainnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa dalam replik dan duplik masing-masing tetap pada dalil-dalilnya semula sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa namun demikian, karena alasan perceraian yang dikemukakan atau didalilkan oleh Penggugat adalah pertengkaran secara terus-menerus (*syiqaq*), maka berdasarkan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo*. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan perlu mendengar keterangan dari keluarga dan/atau teman dekat Penggugat untuk memberikan kejelasan mengenai bentuk dan sifat serta akibat dari pertengkaran antara suami dan istri;

Menimbang, bahwa prinsip utama dalam hukum pembuktian adalah siapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian wajib membuktikan kejadian tersebut (*he who asserts must prove*) hal mana diatur pula dalam Pasal 283 R.Bg. Bahwa pembebanan pembuktian sebagaimana dimaksud di atas harus ditetapkan menurut keadaan yang patut (*billijkheid*) yaitu relevansi alat-alat bukti dengan pokok perkara dan dapat tidaknya alat-alat bukti dihadirkan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pokok permasalahan yang menjadi isu utama dalam perkara ini dan wajib dibuktikan oleh para pihak adalah:

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 48/Pdt.G/2016/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus?;
4. Apakah benar Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling memperdulikan lagi?.

Pertimbangan alat-alat bukti (bewijsmiddel)

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa bukti P yang diajukan oleh Penggugat telah dimeterai dan dinazegel cukup berdasarkan maksud dari Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;
- Bahwa oleh karenanya Bukti P dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut (*vide* Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai);
- Bahwa bukti P yang diajukan Penggugat adalah akta autentik perihal kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu serta tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat, karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Bahwa bukti Kutipan Akta Nikah merupakan *prima facie evidence* (bukti utama) terhadap suatu perkawinan berdasarkan agama dan perundang-undangan, oleh karenanya Pengadilan berpendapat bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 16 Desember 2003 di Banjarbaru, selanjutnya dikonstatasi sebagai fakta hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan oleh Pengadilan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 48/Pdt.G/2016/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Saksi Penggugat menyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah dikaruniai dua orang anak dan saat ini diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa para Saksi Penggugat masing-masing pernah melihat Penggugat dan Tergugat saling diam dan acuh;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal setidaknya-tidaknya selama satu bulan karena Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama. Bahwa kepergian Penggugat dikarenakan Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa sejak berpisah Tergugat tidak pernah lagi mengunjungi Penggugat dan Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan oleh Pengadilan sebagai berikut;

- Bahwa Para Saksi Tergugat menyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah dikaruniai dua orang anak dan saat ini diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa para Saksi Tergugat masing-masing pernah melihat Penggugat dan Tergugat saling diam dan acuh;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal setidaknya-tidaknya selama satu bulan karena Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama. Bahwa kepergian Penggugat dikarenakan Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa sejak berpisah Tergugat tidak pernah lagi mengunjungi Penggugat dan Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti dari Penggugat dan Tergugat tersebut, Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 48/Pdt.G/2016/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari bukti P, telah ternyata Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah menerangkan hal-hal yang diketahuinya sendiri di bawah sumpah dan tidak terhalang untuk menyampaikan kesaksian sebagaimana yang diatur dalam undang-undang (*vide* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009), karena itu kesaksian para saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;
- Bahwa keterangan-keterangan yang telah disampaikan oleh para Saksi Penggugat di persidangan didasarkan pada pengetahuannya sendiri dan bersesuaian satu sama lain, karenanya keterangan-keterangan dimaksud sepanjang berkenaan dengan pokok permasalahan dalam Permohon Penggugat *a quo* dikonstatasi sebagai fakta hukum yang tetap;

Konstatasi fakta-fakta hukum (*itsbat al waqi'ah*)

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas, setelah diteliti secara seksama dan mempertimbangkan substansi pembuktian dan relevansinya dengan pokok gugatan Penggugat, ditemukan fakta-fakta yang selanjutnya dikonstatasi sebagai fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa hubungan hukum (*rechtsbetrekking*) Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 16 Desember 2003 di Kota Banjarbaru dan telah dikaruniai dua orang anak yang saat ini berada dalam pengasuhan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal setidaknya selama satu bulan;
- Bahwa sejak berpisah Tergugat tidak pernah lagi mengunjungi Penggugat dan Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 48/Pdt.G/2016/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertimbangan mengenai pokok perkara

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum *a quo*, Pengadilan akan mengemukakan terlebih dahulu tujuan dasar perkawinan berdasar hukum Islam dan hukum positif;

Menimbang, bahwa dalam syariat Islam, perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* dengan dilandasi oleh *aqad* yang sangat kuat (*mitsâqan ghalidzan*) antara suami dan istri. Perkawinan bertujuan agar pasangan suami istri dapat merasakan ketentraman jiwa dan raga dalam suatu ikatan yang suci dengan landasan cinta dan kasih sayang yang tulus, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS Ar Rum ayat 21:

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang suci antara suami dan istri sekaligus sebagai wujud ibadah kepada Allah SWT (*vide* Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam). Bahwa dalam mengikatkan diri pada akad dimaksud, masing-masing suami istri secara sadar telah menerima segala konsekuensi dari akad tersebut dan akan berusaha sekuat mungkin untuk membina dan mempertahankan bahtera rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan "*Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*";

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 48/Pdt.G/2016/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hal tersebut dapat dipahami bahwa untuk membentuk suatu rumah tangga yang baik harus dilandasi oleh minimal dua hal, yaitu 1) ikatan lahir batin yang sangat kuat antara suami dan istri; dan 2) sikap saling pengertian, memahami, dan membantu satu sama lain yang dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus masing-masing pasangan suami istri dalam mewujudkan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan petitum dimaksud sebagai berikut:

- Bahwa hubungan hukum (*rechtsbetrekking*) Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada 16 Desember 2003 di Kota Banjarbaru dan telah dikaruniai dua orang anak yang saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal setidaknya tidaknya selama tiga bulan;
- Bahwa sejak berpisah Tergugat tidak pernah lagi mengunjungi Penggugat dan Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa salah satu alasan terjadinya perceraian adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat didamaikan lagi (*vide* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam);
- Bahwa dari rumusan pasal tersebut, maka suatu rumah tangga yang pecah (*breakdown marriage, onheelpbare tweespalt*) harus memenuhi tiga unsur, yaitu:
 1. Suami dan Istri terlibat perselisihan dan pertengkaran;
 2. Perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi secara terus-menerus
 3. Perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah sangat sulit atau tidak dapat dirukunkan kembali;
- Bahwa gugatan perceraian dapat dikabulkan Pengadilan bila telah ternyata:

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 48/Pdt.G/2016/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sudah ada upaya damai, baik dari keluarga atau kerabat dekat maupun nasihat dari Majelis Hakim selama persidangan berlangsung;
 2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami dan isteri;
 3. Salah satu atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri;
 4. Telah terjadi pisah ranjang atau tempat tinggal bersama;
 5. Adanya fakta atau peristiwa yang mengindikasikan bahwa rumah tangga para pihak sudah tidak lagi dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus, saling pengertian, dan saling percaya satu sama lain;
- Bahwa dalam Islam, perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat didamaikan lagi dikenal dengan istilah *syiqaq*. *Syiqaq* mengandung unsur *dharar* atau bahaya dan kerusakan (*mafsadat*) yang mungkin atau berpotensi ditimbulkan oleh pertengkaran antara suami dan istri. *Dharar* merupakan implikasi langsung maupun tidak langsung kepada fisik maupun jiwa (psikis) suami, istri, maupun anak. *Dharar* adalah sesuatu yang melekat dari pertengkaran yang sedemikian hebat antara suami dan istri sehingga harus dihilangkan atau dicegah dengan memisahkan suami istri dimaksud;
 - Bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata Penggugat dan Tergugat sering atau setidaknya-tidaknya pernah berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena masalah ekonomi. Bahwa Tergugat tidak ternyata dapat menafkahi Penggugat menurut ukuran kelayakan dikarenakan penghasilannya yang tidak mencukupi sehingga Penggugat juga terpaksa bekerja. Hal tersebut dalam kenyataannya kian memperuncing perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa dari kenyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi memiliki kesepahaman dan visi yang sama dalam membangun bahtera rumah tangga, hal mana menjadi syarat mutlak bagi terwujudnya rumah tangga yang sakinah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 48/Pdt.G/2016/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah ternyata pula Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama setidaknya-tidaknya tiga bulan dan selama berpisah keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi satu sama lain;
- Bahwa bila pasangan suami istri yang telah berpisah tanpa memperdulikan satu sama lain tanpa melihat lamanya perpisahan tersebut terjadi, maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya pasangan suami istri tersebut telah lama berselisih paham dan bertengkar;
- Bahwa selanjutnya, nasihat dari Majelis Hakim selama persidangan berlangsung ternyata tidak mengubah pendirian Penggugat untuk tetap bercerai dengan Tergugat
- Bahwa keadaan rumah tangga demikian hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan batin, khususnya terhadap diri Penggugat sendiri. Selain tidak mendapatkan nafkah lahir dan batin dari Tergugat, keadaan rumah tangga tersebut hanya akan menimbulkan penderitaan secara psikis pada diri Penggugat;
- Bahwa selain implikasi psikis, keadaan rumah tangga demikian juga dapat mempengaruhi sosialisasi Penggugat di tengah-tengah masyarakat karena senantiasa terbebani dengan permasalahan yang dialaminya
- Bahwa Tergugat dalam persidangan meskipun menyatakan masih ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat, namun pada akhirnya mengambil sikap *reperte* yaitu menyerahkan keputusan kepada Majelis Hakim. Bahwa Tergugat juga tidak ternyata menghadirkan Saksi-Saksi untuk menguatkan bantahannya sekaligus menjelaskan alasan keinginannya untuk mempertahankan rumah tangga, hal mana sikap tersebut dikualifikasi sebagai ketidakseriusan Tergugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;
- Bahwa sikap batin Penggugat selama persidangan menunjukkan keinginan yang kuat dari Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang salah satunya ditunjukkan dengan sikap asertif (tegas dan lugas) Penggugat dalam mengemukakan keinginannya tersebut. Bahwa meskipun di dalam persidangan Majelis Hakim senantiasa mengupayakan perdamaian di

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 48/Pdt.G/2016/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat namun ternyata Penggugat tetap bertetap hati untuk bercerai dengan Tergugat;

- Bahwa tidak ada manfaat dari mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian sengkarut karena hanya akan memberikan efek psikis yang buruk kepada Penggugat dan Tergugat serta anak-anaknya;
- Bahwa upaya-upaya untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat yang telah ditempuh oleh keluarga ternyata tidak berhasil mendamaikan keduanya, pun dengan nasihat Majelis Hakim selama persidangan tidak ternyata mengubah pendirian Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, sehingga patut diduga bila Penggugat dan Tergugat sudah tidak memiliki iktikad lagi untuk meneruskan kehidupan rumah tangganya;
- Bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian sudah tidak bermanfaat lagi karena tidak dapat memberikan kebahagiaan lahir dan batin dan bahkan hanya melahirkan penderitaan fisik dan psikis (*mafsadat*) bagi Penggugat, Tergugat, serta anak-anak mereka;
- Bahwa kenyataan demikian menunjukkan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dilandasi oleh rasa cinta dan kasih sayang lagi, namun berubah menjadi kebencian satu sama lain. Sikap tidak saling memperdulikan lagi hak dan kewajiban masing-masing merupakan pertanda bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk disatukan, karena landasan rumah tangga yang sakinah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak ada lagi;
- Bahwa dengan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Agama berpendapat bahwa dua variabel tersebut di atas telah terpenuhi, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat serta tidak adanya lagi harapan dan manfaat (*mashlahat*) untuk mempertahankan atau merukunkan keduanya, sebaliknya hanya akan melahirkan penderitaan lahir dan batin kepada Penggugat dan anaknya (*mafsadat*);

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 48/Pdt.G/2016/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pengadilan dalam hal ini juga berpegang pada salah satu kaidah *fiqh* yang mendahulukan untuk menghilangkan *mafsadat* dari mengambil kebaikan (*maslahat*) sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya:

"Menolak mafsadat (yang membahayakan/merusak) lebih didahulukan dari pada mengambil maslahat (kebaikan)"

- Bahwa dalam kitab *Iqna'* Juz II halaman 133, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Pengadilan, disebutkan kaidah:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي
طاقة بئنة

Artinya:

Dan apabila telah sangat nyata ketidaksenangan (kebencian) si isteri kepada suaminya, maka Hakim dapatlah menjatuhkan/memutuskan Talak kepadanya dengan Talak satu Bain Sughra

- Bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalilnya sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan maksud dari Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994;

Konklusi

Menimbang, bahwa berdasar atas segala hal yang telah dipertimbangkan sebelumnya, Pengadilan berpendapat gugatan Penggugat beralasan hukum telah dapat dibuktikan karena itu dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus terbukti di persidangan, maka Pengadilan menceraikan

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 48/Pdt.G/2016/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru diperintahkan untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak tanpa materai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara di bidang perkawinan, karena itu sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan *syara'* berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**M. ADRIANI bin M. EFENDI**) terhadap Penggugat (**SUPRIYATIN binti TOBARINO**);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjar Baru Banjarbaru dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Benawa, Kabuapten Hulu sungai Tengah, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 481.000,- (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 48/Pdt.G/2016/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru pada hari Rabu tanggal 13 April 2016 bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1437 Hijriyah oleh **MUHLIS, S.H.I, M.H** sebagai Ketua Majelis Hakim, **MOHD. ANTON DWI PUTRA, S.H.** dan **M. NATSIR ASNAWI, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **Drs. AH. MURTADHA** sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

MUHLIS, S.H.I, M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

MOHD. ANTON DWI PUTRA, S.H.

M. NATSIR ASNAWI, SHI.

Panitera

Drs. AH. MURTADHA

Perincian biaya perkara:

- | | |
|----------------------|----------------------|
| 1. Pendaftaran Tk. I | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. 390.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Biaya Meterai | : <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp. 481.000,- |
- (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 48/Pdt.G/2016/PA.Bjb